



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DALAM PEMBANGUNAN DESA AEK GAMBIR KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA DITINJAU
DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

FITRIANI
NIM. 12020421193

**PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 M**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Fitriani
NIM : 12020421193
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 26 Maret 2024
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Haerul Amri, M,Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkafli, M.Ag

NIP. 1974010062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Fitriani
 NIM : 12020421193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 26 Maret 2024
 Tanggal : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Harul Amri, M,Ag

Penguji II

Kamiruddin, M,Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PEMBANGUNAN DESA AEK GAMBIR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitriani
 NIM : 12020421193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag.
 NIP.196808172003121004

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riva'I, M.Ag.
 NIP.197302231998031004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitriani
NIM : 12020421193
Tempat/ Tgl. Lahir : Aek Gambir, 23 Desember 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA AEK GAMBIR KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi (Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



FITRIANI

NIM. 12020421193

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

(Sebaikbaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

“Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitriani (2024) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan landasan hukum yang penting dalam pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia. Didesesa Aek Gambir pembangunan desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 2. Bagaimana pembangunan desa Aek Gambir ditinjau dari fiqih siyasah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen, dan data skunder dengan mengadakan studi Pustaka (*liberary research*) berupa al-quran, hadis, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir ditinjau dari fiqih siyasah belum sepenuhnya terlaksana, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti: Anggaran dana desa untuk pembangunan yang terbatas, kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Padangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan didesa Aek Gambir, sudah dilaksanakan dengan syariat islam yaitu mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat desa Aek Gambir.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pembangunan Desa, Fiqih Siyasah.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaykum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Siyasah** “. Shawalat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan Skripsi ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih amat jauh dari kata sempurna, namun skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya dari penulis. Tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk hal itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Agus Salim Siregar, Ibunda Efrida Harahap, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, dan tan henti meberikan semngat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. h. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr.H. Eman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III. Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.A dan Seketaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag terimakasih bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Adri Riva'I M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan AQL-Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada Bapak Kepala Desa Aek Gambir dan Kaur Umum Desa Aek Gambir yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian didesa Aek Gambir dan yang membatu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turt serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya, demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapakan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu Alaykum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Pekanbaru, Maret 2024
Penulis

FITRIANI
NIM. 12020421193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Desa	14
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	15
3. Kewenangan Desa	17
4. Pembanguna Desa	18
5. Perencanaan Pembangunan Desa	20
6. Pelaksanaan Pembangunan	22
7. Pemerintahan dalam Islam	23
8. Pengertian Fiqih Siyasah	24
9. Teori Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah	27
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data	34
F. Metode Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	36
1. Keadaan Sosial	37
2. Pemerintahan Desa Aek Gambir	38
3. Sarana Dan Prasarana di Desa Aek Gambir	40
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aek Gambir	42
5. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Aek Gambir	46
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Desa di Desa Aek Gambir	48
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Aek Gambir	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk	37
Tabel IV.2	Mata Pencarian	37
Tabel IV.3	Daftar Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupate Padang Lawas Utara 2023	47
Tabel II.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Aek Gambir Kesacamatan Padang Bolak Kabupaten Padang lawas Utara Anggaran 2023	47




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Pemerintah Desa Aek Gambir Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	40
------------	--	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat nya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efesiensi, efektivitasi, transparansi, akuntabilitasi dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹

Sesuai dengan peraturan pemerintah pusat terkait peran kepala desan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau

¹ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), hlm, 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompoknya. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan Sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari Rangkaian pembangunan nasional. Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan dimasa akan datang. Oleh karena itu pembangunan di perdesaan demikian penting. Republik Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki dasar filsafat Pancasila dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Negara berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa). Apabiala kita memerhatikan bunyi pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sebagai mahasiswa hukum kita akan menemukan tafsiran bahwa dasar Negara kita adalah KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian usaha pembanguna mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiaikan manusia.³

² Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Pembangunan Pasal 1 Ayat(1).

³ Machnum Husein, *Etika pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indosia*, (Jakarta: Rajawali pers, 1986), hlm. 1

Pembangunan ini dari manusia dan untuk manusia seutuhnya, yang dapat diartikan manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari Lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai tingkat Daerah dan Desa. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kehadiran Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) menandai babak baru dan perubahan dalam plotik pembangunan nasional, memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius, desa dituntut agar bisa membangun rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain dituntut untuk mandiri, untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang professional,efesien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan Kepala desa di bantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.⁴

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri,yaitu desa yangarganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, Menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang bersal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan omitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁶

Aparat pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa, merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Keberdaan wilayah desa walaupun hanya pemerintahan dalam wilayah kecil tetapi sangat berpengaruh pada kemajuan dan peningkatan wilayah daerah, kecamatan, kabupaten dan peovinsi. Dengan demikian aparat

⁴ Sarman Dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ribeka, 2011), hlm. 24.

⁵ Nurman, *Stategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 240.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa diharapkan dapat mengupayakan kemajuan dan peningkatan pembangunan yang ada diwilayah desa.⁷

Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, dan kekurangan dana untuk pembangunan.⁸

Peranan Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari masa kemasa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa dimasa orde lama dan orde baru begitu juga dengan pada masa reformasi. Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa bagi era otonomi daerah masyarakat dimasing-masing desa dituntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamofosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan mengatur kentingan masyarakat setempat yang ada diwilayahnya. Dalam Undang-Undang Pasal 26 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan

⁷ Gering Supriyadi, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: LAN, 2006), hlm.13.

⁸ Indrajit, Soiman, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pemabangunan*, (Jakarta: Instans Publishing, 2014), hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Terlaksananya pembanguna desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

Ayat 2 Pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan dalam Upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipati.

Ayat 3 Pembangunan Kawasan meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan Kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 26 Ayat

¹⁰ Kansil Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik,2007), hlm. 60.

Seorang Pemimpin harus memelihara hak-hak rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah. Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa. Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didesa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai untuk kemaslahatan masyarakat desa. Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada didesa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara.

Partisipasi masyarakat masyarakat serta tatanan pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan undang-undang ddesa dalam menjalankan tugas yang diembanya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi dari kepala desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan yang direncanakan baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat.

Dalam pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang “Penugasan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”¹¹

Dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku agar upaya percepatan kesejahteraan masyarakat terealisasi dengan baik. Namun hal ini akan didapatkan jika setiap anggota masyarakat didesa aktif dalam melaksanakan perannya. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Aek Gambir Kecamatan Padang Bolak Kabupaten padang Lawas Utara, Infrastruktur Perintahan desa masih belum terlaksana sesuai dengan undang-undang.¹² Dalam hal ini saya melakukan perbincangan dengan salah satu perangkat desa Aek Gambir. Yang mana pembangunan masih ada yang belum terlaksana yaitu pembangunan fisik yang dimaksud dalam hal ini adalah pembangunan jalan, yang mana masih terdapat ruas jalan yang berlubang dan sempit, hal ini menyebabkan jika curah hujan turun akan sangat becek dan akses jalan akan sulit dilalui oleh masyarakat

Dalam hal ini Fiqih siyasah yang membahas perundang-undangan negara disebut dengan *siyasah dusturiyah*, yang membahas tentang konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan Sejarah lahirnya Perundang-Undangan), Legislas(bagaimana cara perumusan undang-undang), Disamping

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 22 ayat (1)

¹² Observasi, Aek Gambir 10 September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³ Fiqih Siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Menurut Al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu: Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman, Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi.¹⁴

Dalam hal pelaksanaan Undang-Undang disebut dengan Siyasah Tanfidziyah. Negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), negara juga memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam. Kebijakan politik

¹³ Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.177.

¹⁴ Abu A'la Al-Mauludi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.¹⁵

Dalam hal ini Siyasah Tanfidziyah sebagai kekuasaan eksekutif dinegara demokratis. Lembaga eksekutif merupakan lembaga eksekutor atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Siyasah Tanfidziyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam pemerintahan islam.

Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace*(Kedamaian Batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat adil dalam mengatur kepemimpinannya, agar tercipta masyarakat yang makmur dan dengan adanya sifat adil dalam diri pemimpin.¹⁶

Hal itu membuat kepala desa harus memimpin bawahanya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam tanggung jawab melayani rakyat, sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

¹⁵ Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 158.

¹⁶ Sukatin, *Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta: Prana Media Group, 2020), hlm, 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Pemimpin desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surat **An-Nisa (4): 58**

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.s An-Nisa (4): 58)¹⁷

Kandungan ayat di atas adalah perintah Allah kepada umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Pemimpin dan orang yang berhak untuk memutuskan suatu hukum dan perkara dan jika pemimpin tersebut diberikan amanah mengenai suatu tugas dan wewenang maka hendaklah ia menyampaikannya dan melaksanakan tugas nya.

Berdasarkan masalah yang penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PEMBANGUNAN DESA AEK GAMBIR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH”**

¹⁷ Q.S An Nahl (16): 90.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan pembangunan dalam bidang infrastruktur fisik desa yaitu pembangunan jalan. Pelaksanaan pembangunan desa perspektif fiqih siyasah. Yang mana masih terdapat pembangunan jalan yang belum merata di tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Singkat diatas, penulis dapat mengambil penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan didesa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Mengetahui perspektif fiqih siyasah pada pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Manfaat Penelitian

cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus dibidang hukum pemerintahan desa.
- b. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambahkan keilmuan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Bagi masyarakat dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam Pembangunan desa.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atay tanah kelahiran. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI).¹⁸ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan, yang disebut dengan Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, polotik dan cultural yang berinteraksi antar unsur tersbut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.²⁰ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²¹ Selanjutnya dalam arti

¹⁸ Sri Sukei Adiwimarta,dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2003), hlm. 2.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

²⁰ R. Bintaro, *desa-kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 11.

²¹ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Mrga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempit desa disebut juga dengan kelurahan, yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²²

Dalam arti luas yang dimaksud dengan desa ialah wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, dalam arti umum dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan bercocok tanam.²³

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian kedua pasal 6 ayat (1) menjelaskan tentang jenis desa, Adapun bunyinya adalah “ Desa terdiri atas desa dan desa adat” kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa “ Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku didaerah setempat.²⁴ Desa atau sebutan lain sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi lokal yang mempunyai batas-batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri atau disebut juga dengan self-governing community.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki

²² Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 3-4

²³ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.4.

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 6 ayat (1) dan (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi des aitu sendiri.²⁵ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan desa, pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada ayat (4) yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebgau unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁶

Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahakan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahaan daerah dengan maksud unruk lebih mengitngatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan disegala bidang.²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 Tentang Desa, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.²⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Desa, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Kepastia hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pememrintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;

²⁵ Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), hlm. 32.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, ayat (1), (3), (4).

²⁷ Nurmayani, *hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm. 106.

²⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisien;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.²⁹

3. Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 21 tentang desa menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan Pembangunan tugas lain dari pemerintah, Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (c) dan huruf (d) pemerintahan di urus oleh desa. Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ahuruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh Desa.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24.

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19.

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembannguna Desa

Pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an” untuk menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti, Pertama, dalam arti sadar atau siuman, kedua dalam arti bangkit atau berdiri, ketiga dalam arti bentuk, dan keempat dalam arti kata kerja yakni membuat, mendirikan, atau membina, Pembangunan meliputi pula segi *anatomic* (bentuk), *fisiologik* (kehidupan) dan *behavioral* (perilaku).³²

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan mutu hidup dan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembanguna merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan bangsa yang belum baik. atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik.³³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan Yuridis tentang paradigma dan konsep baru pada kebijakan tata Kelola desa. Undang-Undang desa adalah ujung tombak dalam Pembangunan. Dijelaskan pada pasal 78 yaitu:

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinnan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

³² Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 132.

³³ Ateng Syafrudin, Supri Na'an, *Repulik Desa*, (Bandung: Alumni 2010), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.³⁴

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat desa, penyediaan sarana dan prasarana desa, pengelolaan sumber daya alam, serta mengoptimalkan potensi desa. Program pembangunan desa yang dilakukan dapat diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin kemudahan aksesnya oleh masyarakat desa;
- b. Mendasarkan sumber daya lokal dan kemampuan teknis yang ada dimasyarakat dan lingkungan desa untuk membangun dan merawat infrastruktur yang bermanfaat;
- c. Mengembangkan ekonomi pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi yang menunjang pembangunan desa dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi masyarakat desa;
- e. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dengan asas gotong royong.³⁵

Sedangkan Pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78.

³⁵ Yogi pasca pratama, Bhimo Rizky Samudra, et.al., *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*, (Riau: Draf Media, 2018), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebersamaan diantara masyarakat dalam proses pembangunan.³⁶ Didalam pembangunan desa perlu adanya penetapan dan pelaksanaan, pada tahapan penetapan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat. Sebelum terlaksananya Pembangunan desa tersebut terlebih dahulu Pembangunan harus direncanakan oleh pemerintah desa.

5. Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintahan desamenyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa.³⁷ Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tujuan Pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses Pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, Makmur, dan Sejahtera.³⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 79 menjelaskan:

³⁶ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014), hlm. 7.

³⁷ Rahajeng Dwi Utami, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (Yogyakarta: 2018), hlm.85.

³⁸ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan desa desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- f. Program Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- g. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kabupaten/kota.
- b. Prioritas, Program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penelitian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan dan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - 3) Pengembangan ekonomi pertanian produktif;
 - 4) Pembangunan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.³⁹

Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil musawarah perencanaan Pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.⁴⁰

6. Pelaksanaan Pembangunan

Pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa;
- b. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat (3) dan (4).

⁴⁰ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa;
- d. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa;
- e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa di informasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan desa

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembnaguna desa juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 82 sebagai berikut:

- a. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan desa.
- b. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa.
- c. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- e. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan desa.⁴¹

7. Pemerintahan dalam Islam

Dalam pandangan ulama kewajiban mendirikan pemerintahan telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. meskipun tidak adanya perintah tegas dalam Al Qur'an tentang wajibnya mendirikan pemerintahan, didalamnya hanya ada etika yang bisa dianut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Urusan pemimpin untuk orang banyak adalah satu diantara kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pimpinan. Karena

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan umat tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, masing-masing pribadi saling membutuhkan dan masyarakat tidak bisa tidak harus mempunyai ketua.⁴²

Sistem pemerintahan dalam pandangan Al-Mawardi berdasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistic menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Konsep imamah adalah (kepemimpinan) yang dimaksud khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Menurutnya imamah adalah, adalah jabatan politis keagamaan. Dalam Hadis juga dijelaskan:

“Ibnu Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).⁴³

8. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah. Kata Fiqih berasal dari fuqha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa fiqih adalah “paham yang mendalam”. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih

⁴² Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi islahir Ra' al-Iyyah*, (Diterjemahkan: Firdaus A.N), Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 267.

⁴³ Samsul Nizar, *Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Kumpara, 2021)

populer didefenisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴⁴

Maksudnya setiap hukum perbuatan yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya. Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan didalam Al-Munjid disebut, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Di dalam fiqh siyasah terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.⁴⁵

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain umumnya. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh Siyasah menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

⁴⁵ Ibid, hlm 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menipang batang, ranting dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.⁴⁶

Dalam fiqih siyasah ketatanegaraan ada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Amanah
- b. Tanggung jawab
- c. Asas maslahat
- d. Asas pengawasan.⁴⁷

Pembangunan yang bernafaskan fiqih siyasah, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian islam. Prinsip-prinsip ekonomi islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan Tabungan pribadi serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep Pembangunan menurut fiqih siyasah yaitu:

- a. Tauhid (Keesaan dan Kedaultan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
- b. Rububyyah (Ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang ezeki, Rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya). Ini merupakan ketentuan Allah SWT, mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber didalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan Bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi), hal ini menjadi kelebihan konsep Pembangunan fiqih siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan), tugas yang dibebankan kepada Rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia

⁴⁶ M. Yusuf Muss, *Politik Dan Negara Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlis, 1992), hlm. 129.

⁴⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.12

dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan masyarakat dengan bangsa dan negaranya.⁴⁸

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama Pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja dunuia, namun juga diakhirat kela.

9. Teori Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang Sejarah. Siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing alam islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW. Fiqih siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalm sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan Internasional).⁴⁹ Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia dimuka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang

⁴⁸ Al-Qatbhi dan Muhammad Abdu, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah* (Bayt ats Tsaqafah, 2003), hlm. 15.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾⁵⁰

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (**Q.S al isra ayat 70**)⁵⁰

Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan selanjutnya islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat. Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Menurut al-Mauludi, Lembaga elsekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah.

⁵⁰ Q.S Al-Isra (17): 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk Lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk Lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang lebih luas. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan. Seperti *Diwan al-kharaj* (Dewa Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), *Diwan al-Jund* (Militer), *sahib al-bait al-mal* (Pejabat Keuangan), itu semua sudah terstruktur sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sedangkan untuk Kepala Negara al-Mauludi menyebutnya sebagai Amir dan sebutan lainnya Khalifah.⁵¹

Tugas Al-Shulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional).⁵² Permasalahan di dalam fiqh siyasah Tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

⁵¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 32.

⁵² Yusdani, *Fiqh Politik Muslim doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, runag lingkup disiplin siyasah tanfidziyah adalah sebgai berikut:

- a. Persoalan ruang lingkup pembahsan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandinga.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapia da perbedaan baiklokasi dan juga metode penelitian. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran kepala desa diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “ Perspektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat” yang ditulis oleh Andika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyya) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skeripsi tersebut membahas tentang proses pembangunan desa yang

⁵³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm.7.

⁵⁴ Andiko, *Pemberdayaan Qowaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Modern*.(Jakarta: Bumi Aksara, 20019). Hlm. 12.

berkaitan dengan otonomi Daerah yang dipengaruhi oleh kondisi desa dan menjapai Kesejahteraan Umum. Sedangkan Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat Desa. Sedangkan Persamaannya yaitu sama-sama membahas pembangunan desa yang menjadi acuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Skripsi dengan judul “ Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang” Skripsi ini ditulis oleh Anggun Dwiyasman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang Kinerja Seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa yang harus menjalankan tugasnya dalam Pembangunan Desa. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk kesejahteraan Masyarakat Desa. Persamaannya sama-sama Membahas pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Skripsi dengan judul “ Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Oleh Anjar Kurniawan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini memfokuskan kepada Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam Pembangunan Desa. Sedangkan Penelitian ini lebih memfokuskan kepada Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu phenomena yang terjadi.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁵⁵

Penelitian ini bersifat sosiologis hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian langsung turun kelokasi yang menitik beratkan bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi,

⁵⁵ Lexy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2007), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, dan kajian Pustaka untuk dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang berlokasi di desa Aek Gambir Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti melihat masih ada pembangunan jalan yang belum merata yaitu ada ruas jalan yang berlobang dan sempit sehingga jika curah hujan turun maka akan sulit dilalui oleh masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian. yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa dan kaur umum desa Aek gambir.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari fiqih siyasah.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.42



D. Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat memberikan informasi. Populasi termasuk sekumpulan unsur atau elemen yang telah dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik dalam bentuk kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu kepala desa dan kaur umum desa Aek Gambir.
2. Sampel adalah sebagai wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sampel.

E. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data skunder:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Aek Gambir dan Kaur Umum Desa Aek Gambir.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang di dapat dari literatur, buku, kamus, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, diperlukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁷ Peneliti turun langsung kelapangan atau lokasi.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Proses pengumpulan data di lakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawabaresponden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti buku-buku, dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta peristiwa.
4. Studi Pustaka, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang pembangunan desa, yang diperoleh dari buku, jurnal dan lainnya.

G. Teknik Analisa Data

Analisi data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisi deskriptif, Analisi ini dilakukan untuk menggabarkan fenomena terhadap pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir kabupaten Padang Lawas Utara sehingga digunakan analisis interaktif fungsional.

⁵⁷ P. Joko, subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004), hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dan penelitian langsung dan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai kesimpulan terhadap penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqih Siyasah”

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir, sudah sesuai dengan undang-undang desa. Akan tetapi Sebagian lagi belum dilaksanakan oleh pemerintah desa, hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan diantaranya, seperti anggaran pembangunan desa yang terbatas, kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, dan kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya penginformasian pemerintah desa dengan masyarakat desa tentang pembangunan apa yang direncanakan untuk kedepannya. Dengan hal ini pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara belum semuanya terlaksana sesuai dengan undang-undang.
2. Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir. Alhamdulillah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan prinsip fiqih siyasah yaitu pembangunan bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat

desa diutama oleh pemerintah desa Aek Gambir, dan sudah sesuai dengan ajaran islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Saran kepada pemerintah desa Aek Gambir, sebaiknya pemerintah melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunan desa, dan selalu menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan desa sesuai yang di amanahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, agar terciptanya desa yang maju, sejahtera dan makmur.
2. Saran kepada masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, sehingga pembanguna des aitu benar-benar sesuai dengan kebutuhan, dan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Aek Gambir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah. Imam Al-Mawardi. *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2000.
- Al-Mauludi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2011.
- Al-Qatbhi dan Muhammad Abdu, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah Bayt ats Tsaqafah*, 2003
- Budiono bambang, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2014.
- Dwi Utami rahajeng, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, Yogyakarta: 2018.
- G.Suharto, Didik, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rineka Cipta, 2016.
- Husein Machnum, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Ibnu Taimiyah, *al-siyasah al-syariyyah fi Islahi al-ara'iw al-Raiyah*, Mesir: Daar el-Kitab al-Arabi, 1969.
- Indrajit, Soimah, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, Jakarta: Instans Publising, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Grou, 2014.
- J Meolong lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kansil Christine. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M Family Nursing, Marilym Firedman, *Theory & Practice 3/E Debora ina R.L Ahli Bahasa*, Jakarta: EEG,1998.
- Madjid nurcholis, Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad Taufik Makarao,Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT Ribeka, 2011.
- N Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka, 2011.
- Nizar samsul, *Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, Jakarta:Kumpara,2021.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015.
- R Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sapari, Sumber. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghali Indonesia Vvca, 1986.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014.
- Solekhan moch, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,Malang: Setara Pers, 2014.
- Sukardja ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sumbago, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Copta, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supriyadi, Gering, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, Jakarta: LAN, 2006.
- Sutomo, Samudra Rizky Samudra Bhimo,Dkk,*Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*, Riau: Draf Media,2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taliziduhu, Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Taymiyah Ibnu, *Assiyasah as-Syar'iyah fi islahir Raa I, Waa ar Ra 'iyyah*, (Diterjemahkan: Firdaus A.N), Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977

Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Mrga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yusuf Muss, *Politik Dan Negara Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.

Zainuddin Hamidy, *shahi Bukhari 1*, Jakarta: Widjaya, 1992.

B. Skripsi

A Kurniawan, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018

Andika, *Persepektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat*. (Studi Didesa Gunung Agung Kecamatan Terusan Ninyai Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022

Anggun Dwiyanman, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingin, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqih Siyasah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022

C. Jurnal

Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqih Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, vol 16, Nomor 1, Agustus Tahun 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 85.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, ayat (1), (3), (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Pembangunan Pasal 1 Ayat(1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 6 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 ayat (3) dan (4).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 23

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (5)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 26 Ayat (1)

Wawancara

Badan pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rosul Siregar, Kepala desa Aek Gambir, Wawancara, Kecamatan Padang Bolak, kabupaten padang lawas utara, 26 November 2023

Ristanul Siregar, Kaur umum desa Aek Gambir, Wawancara, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, 27 November 2023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah dilaksanakan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa Aek Gambir?
3. Apa faktor penghambat pembangunan yang belum dilaksanakan?
4. Pembangunan apa saja yang berhasil dibangun pada tahun 2023?
5. Dibalik pembangunan yang sudah ada, adakah rencana pembangunan untuk berikutnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan kepala desa Aek Gambir





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Fitriani lahir di Aek Gambir pada tanggal 23 Desember 2000. Anak pertama dari 5 bersaudara yang merupakan buah hati dari ayahanda Agus Salim Siregar dan Ibunda Efrida Harahap. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN.100900 Gunung Tua, MTS Al-Farqon Aek Nabara, MAS Ar-Raudhatul Hasanah Medan dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan Prakter Kerja Lapangan di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bangun Purba Barat, kecamatan Bangun Purba, Kapupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul” **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Aek Gambir Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqih Siyasah**”.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.